

Tinjauan Hukum Islam dalam Keabsahan Pernikahan dengan *Kitābiyāt* Perspektif Para Sahabat dan Ulama Kontemporer

Islamic Legal Review on the Validity of Marriage with Kitābiyāt Perspectives of the Sahaba and Contemporary Scholars

Abdurrahman^a, Ronny Mahmuddin^b, Awal Rifai^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdhitoliz93@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Juli 2025

Revised: 25 Juli 2025

Accepted: 28 Juli 2025

Published: 31 Juli 2025

Keywords:

Islamic Law, *Kitābiyāt* marriage, validity, scholarly perspectives.

Kata kunci:

Hukum Islam, pernikahan *Kitābiyāt*, keabsahan, perspektif ulama.

Abstract

This study examines the validity of marriage between Muslim men and women from the People of the Book (*kitābiyāt*) from the perspective of Islamic law, by exploring the views of the Prophet's companions and contemporary scholars, as well as the legal implications of such marriages. The study aims to understand the *Syar'ah* foundations and evidences used by the companions, and how these views are interpreted by modern scholars in contemporary social and global contexts. The main issues discussed in this research include: 1) How the companions and contemporary scholars view the legal validity of such marriages; and 2) What are the legal implications of Islamic law regarding the practice of these marriages in today's religious and social contexts. This study uses a library research method with a normative-theological approach, drawing upon sources such as books, journals, scholarly articles, theses, and classical and contemporary Islamic texts. The research applies a qualitative approach through literature analysis, including interpretations of *Qur'anic* verses, *hadiths*, and scholarly opinions. The findings indicate that the majority of the Prophet's companions permitted such marriages based on *Qur'an* Surah *al-Mā'idah* [5]:5. However, contemporary scholars emphasize the importance of considering the social context, family identity, and child upbringing. The study concludes that although the practice is textually permissible under Islamic law, its implementation requires careful consideration of contemporary public interest (*maṣlahah*).

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab (*kitābiyāt*) dalam perspektif hukum Islam, dengan menelusuri pandangan para sahabat Nabi dan ulama kontemporer serta implikasi hukum Islam terhadap pernikahan dengan *kitābiyāt*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan *Syar'at* dan dalil-dalil yang digunakan oleh para sahabat serta bagaimana pandangan tersebut diterjemahkan oleh para ulama masa kini dalam konteks sosial dan globalisasi. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana pandangan para sahabat dan ulama kontemporer mengenai keabsahan pernikahan tersebut dalam perspektif

hukum. 2) Apa implikasi hukum Islam terhadap praktik pernikahan ini dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-teologis, berdasarkan literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan kitab-kitab ulama yang relevan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang mencakup tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama klasik serta kontemporer. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas sahabat membolehkan pernikahan ini berdasarkan Q.S. al-Mā'idah [5]: 5, namun ulama kontemporer menekankan pertimbangan konteks sosial, identitas keluarga, dan pendidikan anak. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun hukumnya secara teks syariat diperbolehkan, pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan masalah yang mendalam dalam konteks kekinian.

How to cite:

Abdurrahman, Ronny Mahmuddin, Awal Rifai, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Keabsahan Pernikahan dengan *Kitābiyāt* Perspektif Para Sahabat dan Ulama Kontemporer", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 1 (2025): 25-45. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2380.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Keberagaman dalam beragama adalah sebuah kenyataan yang tak dapat dimungkiri dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu memiliki latar belakang, keyakinan, dan tradisi yang berbeda-beda, yang membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan dan Tuhan. Di dalam Islam, keberagaman ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan dipahami dan diterima sebagai bagian dari ciptaan Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya yang disebutkan dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami membentuk kalian menjadi berbagai bangsa dan suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹

seorang mufasir dari mazhab Syāfi'ī, **Imam al-Rāzī (w. 606 H)**, dalam tafsirnya "*Mafātīh al-Ghayb*" atau dikenal dengan *Tafsīr al-Kabīr*, juga menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dari beragam bangsa dan suku adalah untuk *ta'aruf* (saling mengenal). Beliau mengatakan makna yang terkandung dalam Q.S. al-Hujurāt /49:13,

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Insa Media Pustaka 2012), h. 517.

فَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَعَارُفَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَتَعَاوُهُمْ وَتَوَاصُلُهُمْ، وَارِدٌ فِي الْحِكْمَةِ وَالصَّلَاحِ

Artinya :

Ayat ini menunjukkan bahwa saling mengenal antara manusia, saling tolong-menolong dan menjalin hubungan, merupakan bagian dari hikmah dan kemaslahatan yang dikehendaki Allah.²

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur ketat oleh syariat Islam, dan ini satu-satunya cara yang sah dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dengan demikian, ketika seseorang menikah, ia tak hanya berniat menjalankan perintah agama, tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya yang memang secara alami harus disalurkan

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Keabsahan pernikahan, terutama yang melibatkan wanita *kitābiyāt* (Yahudi atau Nasrani), telah menjadi perbincangan dalam berbagai pandangan para ulama, baik pada zaman sahabat maupun pada masa kontemporer pernikahan dengan wanita *kitābiyāt* dalam Islam secara prinsip diperbolehkan menurut pandangan para sahabat dan ulama klasik, berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an yang menghalalkan hal tersebut. sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah /5:5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini, segala makanan yang baik telah dihalalkan bagi kalian. Makanan dari orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) juga halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dihalalkan pula bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan Ahli Kitab sebelum kalian, jika kalian memberikan mahar mereka dengan niat menjaga kehormatan (dengan menikahinya secara sah), bukan untuk berzina atau menjadikan mereka sebagai simpanan. Siapa pun yang mengingkari keimanan, maka sungguh sia-sialah amal perbuatannya dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.³

Namun, dalam perspektif ulama kontemporer, terdapat kecenderungan untuk menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memandang keabsahan pernikahan semacam ini. Bagi para ulama kontemporer, meskipun secara hukum tidak ada larangan, aspek-aspek psikologis dan spiritual perlu dipertimbangkan dengan cermat

²Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Tafsīr al-Kabīr, *Mafātīh al-Ghayb*, juz 26, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī), h. 139.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

agar pernikahan tersebut tidak merusak keharmonisan keluarga dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang fundamental.

Pernikahan beda agama, khususnya antara laki-laki Muslim dan perempuan *kitābiyāt* (Ahli Kitab), merupakan isu yang semakin sering muncul dalam masyarakat Muslim kontemporer. Meskipun terdapat ayat Al-Qur'an yang dipahami sebagai membolehkan praktik ini, masih banyak umat Islam yang belum memahami secara mendalam keabsahannya menurut syariat dan hukum Islam. Penelitian ini secara khusus membahas pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan *kitābiyāt*, dengan fokus pada dua permasalahan utama: (1) bagaimana pandangan para sahabat Nabi dan ulama kontemporer mengenai keabsahan pernikahan tersebut dalam perspektif hukum Islam; dan (2) apa implikasi hukum Islam terhadap praktik pernikahan ini dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keabsahan pernikahan antara seorang Muslim dan perempuan *Kitābiyāt* (pemeluk agama samawi seperti Yahudi atau Nasrani) berdasarkan perspektif hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum pernikahan tersebut, serta menelusuri dasar-dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadis, serta bertujuan untuk memahami syarat-syarat dan batasan yang ditetapkan dalam Islam terkait pernikahan dengan *Kitābiyāt*, serta implikasi hukumnya terhadap kehidupan sosial, agama dan kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini peneliti bertujuan memberikan pemahaman pernikahan yang benar menurut hukum Islam tentang pernikahan dengan ahli kitab. Peneliti menemukan dalam permasalahan ini dari kehidupan nyata dan media sosial.⁴ Peneliti menilai bahwasanya pemahaman masyarakat terhadap pernikahan masih sangat minim, terutama pernikahan dengan ahli kitab.

Permasalahan ini lebih menarik untuk dibahas lebih dalam tentang keabsahan pernikahan beda agama dalam tinjauan hukum Islam. Yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Dalam Keabsahan Pernikahan dengan Kitābiyāt dalam Perspektif Para Sahabat dan Ulama Kontemporer*" Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengandalkan narasi atau deskripsi verbal untuk menjelaskan dan menguraikan makna dari berbagai fenomena, gejala, maupun kondisi sosial tertentu⁵. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menganalisis berbagai literatur dan sumber data yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan permasalahan yang dikaji.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, literatur keislaman, artikel dalam jurnal ilmiah, serta berbagai karya akademik lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis, dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber utama yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis,

⁴<https://newsmaker.tribunnews.com/2024/03/30/7-artis-nekat-menikah-meski-beda-agama-langgeng-setia-temani-pasangan-ibadah-ada-nana-mirdad?page=2>, (20/02/2025).

⁵Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2896-2910.

⁶Muannif Ridwan, dkk, "Pentingnya Penerapan *Literature Review* pada Penelitian Ilmiah", *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): h. 42-51.

kitab tafsir, serta karya para ulama klasik dan kontemporer.⁷ Pendekatan normatif-teologis bertujuan untuk menemukan ketentuan hukum dari permasalahan yang dibahas, Berdasarkan argumen yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan hukum yang seimbang serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih pandangan—dalam hal ini antara pendapat para sahabat Nabi dan ulama kontemporer—untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu yang dikaji, khususnya dalam aspek yang belum memiliki kejelasan hukum yang tegas.⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis isi** (*content analysis*), yaitu mengkaji dan menginterpretasikan makna dari teks-teks sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan dengan pendekatan **normatif-teologis** dan **komparatif**. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah dan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan para sahabat Nabi dan ulama kontemporer. Melalui proses ini, data dikategorisasi dan dibandingkan untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰

Penelitian ini juga berguna untuk masyarakat yang hidup dalam lingkungan multikultural. Dengan menjelaskan perbedaan pendapat dalam hukum Islam mengenai pernikahan dengan *kitābiyāt*, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ini dapat mendorong dialog yang lebih konstruktif mengenai hubungan lintas agama di kalangan masyarakat muslim dan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam mengatur pernikahan dengan pasangan dari ahli kitab, serta memberikan panduan dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum yang ada. penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat umum tentang bagaimana hukum Islam mengatur pernikahan dengan pasangan dari ahli kitab, serta memberikan panduan dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum yang ada. Meski demikian, terdapat beberapa penelitian yang menyinggung tentang pernikahan beda agama dan memiliki keterkaitan erat dengan topik ini, di antaranya adalah:

Pertama, Jurnal “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.¹¹ Jurnal ini ditulis oleh Amri Aulil. Dalam jurnal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dari aspek persoalan perkawinan beda agama. Adapun penelitian kami lebih fokus membahas tentang keabsahan pernikahan

⁷Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1 (Jakarta: UI Press, 1985), h. 57–60.

⁸M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 12–14.

⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 45–47.

¹⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 95–100.

¹¹Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020).

dengan *Kitābiyāt* dalam tinjauan hukum Islam perspektif para sahabat dan ulama kontemporer.

Kedua, Jurnal “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”.¹² Jurnal ini ditulis oleh Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani. Dalam jurnal tersebut membahas 5 Agama, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, tentang pernikahan yang dilakukan di luar negeri dengan status warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun penelitian kami membahas pernikahan laki-laki muslim dan wanita-wanita dari Agama Yahudi dan Nasrani secara umum, dalam perspektif para sahabat dan ulama kontemporer dalam tinjauan hukum Islam.

Ketiga, Jurnal “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”.¹³ Jurnal ini ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi. Dalam jurnal tersebut membahas dan menganalisa suatu perkawinan dalam perundang-undangan, dan pasal-pasal yang berlaku dalam peraturan negara. Adapun penelitian kami membahas dan menjelaskan dari aspek tinjauan hukum Islam dari perspektif para sahabat dan ulama kontemporer.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada hasil kajian tentang “Tinjauan Hukum Islam Dalam Keabsahan Pernikahan Dengan *kitābiyāt* Dalam Perspektif Para Sahabat Dan Ulama Kontemporer”.

PEMBAHASAN

Tinjauan hukum Islam dalam keabsahan pernikahan dengan *Kitābiyāt* dalam Perspektif para Sahabat dan Ulama Kontemporer

1) Pengertian Hukum Islam

Istilah "hukum Islam" merupakan campuran dari dua kata, yaitu "hukum" dan "Islam", asal keduanya kata tersebut dari bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, serta telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini, istilah tersebut telah menjadi bagian dari kosakata umum yang digunakan secara luas dalam diskursus hukum di Indonesia. Menurut Amir Syarifuddin, dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "hukum" merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dan diakui oleh suatu komunitas masyarakat. Aturan tersebut dirumuskan oleh otoritas yang sah, serta memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh anggota masyarakat tersebut.¹⁴

Di Indonesia, istilah "Hukum Islam" berasal dari kata Arab *al-Fiqh al-Islāmī*, serta pada konteks eksklusif juga merujuk pada *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. pada literatur aturan Barat, konsep ini dikenal menggunakan kata Islamic Law. Menarik buat dicatat bahwa pada Al-Qur'an juga hadis, kata *al-ḥukm al-Islāmī* tidak disebutkan secara eksplisit. yang lebih umum dijumpai ialah kata "syariat Islam", yang kemudian dijabarkan secara lebih sistematis dalam disiplin ilmu *fiqh al-Islāmī*.¹⁵

¹²Halim, Abdul, dan Carina Rizky Ardhani. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1.1 (2016): 67-75.

¹³Palandi, Anggreini Carolina. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum*, (2013).

¹⁴Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

¹⁵Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 1-2.

إِثْبَاتُ شَيْءٍ لِّشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ

Artinya:

Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau menafikan sesuatu daripadanya.

Istilah seperti *al-fiqh*, *al-syarī'ah* (atau *al-syarā'*), dan *al-hukm* kerap digunakan sebagai representasi dari konsep hukum Islam. Dalam kajian akademik Barat, istilah yang umum dipakai adalah *Islamic Law*, yang merujuk pada hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep hukum Islam memiliki kedekatan makna dengan istilah *al-syarī'ah*.¹⁶ Hukum Islam kerap dipahami sebagai syariat Islam, yakni suatu sistem norma atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sistem ini mengatur perilaku individu yang telah memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban agama (mukallaf), dengan ketentuan-ketentuan yang diterima sebagai kebenaran dan diyakini keabsahannya, serta memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam.¹⁷ Hasbi Al-Syidīeqī mendefinisikan Hukum Islam dapat dipandang sebagai hasil dari serangkaian upaya intelektual para ulama dan ahli hukum dalam merumuskan ketentuan-ketentuan syariat yang disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat.¹⁸

2) Pernikahan Dalam Islam

Istilah **nikah** berasal dari bahasa Arab, yaitu النِّكَاحُ. Selain itu, dalam istilah fikih, kata yang digunakan untuk menyebut pernikahan ada dua, yaitu **nikah** dan **zawāj**, ini merupakan pendapat imam al-Syāfi'ī¹⁹. Dalam istilah bahasa Indonesia, yang digunakan adalah kata **perkawinan**. Meskipun sering kali terdapat perbedaan antara istilah **pernikahan** dan **perkawinan**, pada dasarnya keduanya memiliki makna yang sama dan hanya berbeda dari segi asal-usul kata atau akar katanya.²⁰ Pernikahan bisa didefinisikan sebagai sebuah akad yang diungkapkan dengan sangat jelas, mencakup semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan.²¹ Para ulama fikih dari empat mazhab utama—Syāfi'ī, Hanafi, Maliki, dan Hambali—umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami-istri dengan seorang perempuan. Akad ini diawali dengan lafaz nikah, kawin, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang kokoh atau *Mīsāqan Galīzan*, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.²³

¹⁶ Muḥammad Rawās Qa'ajī, *Mu'jam Lugah Al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1996), h. 233.

¹⁷ Iryani, E. Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, (2017), h. 17.

¹⁸ Ash-Shiddiqey, T. M. H. *Falsafat Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 18.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.79.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 62.

²¹ Al-Imam Taqī Al-Dīn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusainī al-Damsyqī al-Syāfi'ī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hallī Gāyah al-Ikhtisār*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, h. 36.

²² Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 212.

²³ Luluk Nur Hamidah, "Makna Pernikahan sebagai *Mīsāqan Ghalīzan* dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto*, Vol. 10, No. 1, 2017, h. 45–47.

Dari berbagai terminologi yang telah disampaikan, dapat dipahami dengan jelas bahwa pernikahan adalah fitrah ilahi, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. yang disebutkan dalam QS. al-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Serta di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri berasal dari jenismu sendiri agar engkau merasa tenteram kepadanya, serta menjadikan di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.²⁴

Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه) ²⁵

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Menikah adalah bagian dari sunahku. Siapa pun yang tidak mengamalkan sunahku, ia bukanlah golonganku. Menikahlah kalian, sebab aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain. Siapa saja yang memiliki kemampuan (untuk menikah), hendaklah ia menikah. Dan bagi siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu adalah pengekang syahwat baginya. (H.R. Ibnu Majah)

Hadis kedua

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَمْ نَر - يُر - لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلُ النِّكَاحِ) (رواه ابن ماجه) ²⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda: "**Kami tidak melihat sesuatu yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. (H.R. Ibnu Majah)**

3.) Perspektif para Sahabat Nabi saw dan Ulama Kontemporer dalam Keabsahan Pernikahan dengan *Kitābiyāt*

a) Perspektif sahabat

Imam Al- Syaūkānī menerangkan dalam kitabnya *Fatḥh al-Qadīr*, Abdu ibn Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah: "Dan wanita-wanita muhshanat dari kalangan orang-orang mukmin dan wanita-wanita muhshanat dari

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

²⁵Ibnū Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazid al-Qazwīnī "Sunan Ibnu Mājah", juz 1 (Cet. I; Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1313 H/1895 M), h. 592.

²⁶Ibnū Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī "Sunan Ibnu Mājah", h. 593.

kalangan orang-orang yang diberi Kitab," ia berkata: "Allah telah menghalalkan bagi kita dua jenis wanita muhshanat: wanita muhshanat yang mukminah dan wanita muhshanat dari Ahli Kitab. Wanita-wanita kita haram bagi mereka (Ahli Kitab), dan wanita-wanita mereka halal bagi kita.²⁷

Pernikahan dengan ahli kitab di zaman sahabat pernah terjadi sebagaimana hadis/*asar* yang ditulis di dalam kitab para ulama, berikut ini:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ، أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً (رواه ابن أبي

شيبه)²⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Hubairah, bahwa Ṭalḥah menikahi seorang wanita Nasrani. (H.R. Abi Syaibah)

Ini merupakan *asar* (riwayat dari sahabat) yang menunjukkan bahwa Ṭalḥah **ibn Ubaidillah**, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, **pernah menikahi wanita Nasrani**, dan ini menjadi salah satu dalil refensi yang terdapat di dalam kitab-kitab para ulama yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَمَ، عَنْ شَقِيقٍ: قَالَ تَزَوَّجَ حُدَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ حَلَّ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَتْ حَرَامًا حَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَا أَرْعُمُ أَهْمًا حَرَامًا وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُعَاطُوا الْمُؤْمِسَاتِ مِنْهُنَّ (رواه ابن أبي شيبه).²⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Idris, dari al-Shalt ibn Bahram, dari Syaqiq, ia berkata Hudzaifah menikahi seorang wanita Yahudi, lalu Umar menulis surat kepadanya agar menceraikannya. Hudzaifah membalas surat itu: "Jika dia haram bagiku, maka aku akan menceraikannya." Maka Umar menulis kembali: "Aku tidak mengatakan bahwa dia haram, tetapi aku khawatir kaum muslimin akan mengikuti (kebiasaan) wanita-wanita pezina dari kalangan mereka. (H.R. Ibn Abi Syaibah)

Pendapat Umar tentang dalil di atas adalah ketidaksenangan Umar terhadap pernikahan Ṭalḥah dan Hudzaifah dengan wanita Yahudi bukan karena hal itu haram, **melainkan karena kekhawatiran beliau bahwa orang-orang akan mengikuti mereka dalam hal itu, lalu menjadi enggan menikahi wanita-wanita muslimah,** قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ،

بُنْ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْإِجْمَاعِ عَلَى إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّاتِ: وَإِنَّمَا كَرِهَ عُمَرُ ذَلِكَ لِغَلَا
“Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah يَزْهَدُ النَّاسُ فِي الْمُسَلَّمَاتِ أَوْ لِعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِيزِ

²⁷ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*, juz 2, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Kalam al-Ṭayyib, 1414H/1994M), h. 20.

²⁸ Abu Bakr Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Absī al-Kūfī, *Al-Muṣannaf*, cet. 1 juz 9 (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 1436 H/2015 M), h. 216.

²⁹ Abu Bakr Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Absī al-Kūfī, *Al-Muṣannaf*, h. 215.

setelah menyebutkan ijma' (kesepakatan) tentang bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab, berkata: "Sesungguhnya 'Umar hanya membenci hal itu karena khawatir kaum muslimin akan berpaling dari wanita-wanita muslimah, atau karena alasan lain".³⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَرَى بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا (رواه ابن أبي شيبة)³¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari 'Ubaidullah ibn 'Umar dari Nafi', dari Ibnu 'Umar : Bahwa ia memandang makruh menikahi wanita ahli kitab, namun tidak melihat adanya masalah dalam memakan makanan mereka. (H.R. Ibn Abi Syaibah)

Riwayat ini menunjukkan bahwa 'Abdullah ibn 'Umar sahabat Nabi yang dikenal dengan kehati-hatian dan keteguhannya dalam mengikuti sunah tidak menyukai (makruh) pernikahan dengan wanita ahli kitab, meskipun ia tetap membolehkan makan dari sembelihan mereka, sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Ma'idah ayat 5.

Sikap Ibn 'Umar ini dikenal dari beberapa *asas* lainnya, قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَرَى التَّزْوِيجَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَيَقُولُ: لَا أَعْلَمُ شَرًّا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ إِنَّ رَبَّهَا عَيْسَى "Ibn 'Umar tidak memandang boleh menikahi wanita nasrani, ia berkata: saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang yang mengatakan bahwa tuhanannya adalah 'Isa.³²

Dalil ini banyak terdapat di dalam kitab-kitab para ulama yang berpendapat makruh pernikahan dengan wanita ahli kitab.

b) Perspektif Ulama Kontemporer

Menurut Yūṣuf al-Qarḍāwī, Al-Qur'an memberikan izin kepada laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, sebagai bentuk keterbukaan dalam berinteraksi sosial dengan mereka. Meskipun agama yang mereka anut telah mengalami perubahan dan penyimpangan, mereka tetap dianggap sebagai pemeluk agama samawi. Menurut beliau, ketentuan ini mencerminkan bentuk toleransi dalam Islam yang sangat luar biasa dan sulit ditemukan padanannya dalam agama-agama lain. Meskipun ahli kitab dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir dan sesat dari sudut pandang akidah Islam, seorang muslim tetap diperbolehkan menjadikan perempuan Ahli Kitab sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, pengurus rumah tangganya, serta sebagai tempat berbagi rahasia, tanpa mewajibkan mereka berpindah agama. Kemudian beliau memberikan peringatan yg wajib kita ketengahkan, yaitu: Bahwa

³⁰Abu al-Fida' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 1, (cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 437.

³¹Abu Bakr Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-'Absī al-Kūfī, *Al-Muṣannaḥ*, h. 216.

³²Abu al-Fida' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 3, h. 38.

seseorang muslimah yang fanatik pada agamanya akan lebih baik daripada yang hanya mendapatkan warisan berasal nenek-moyangnya.³³

Oleh sebab itu Rasulullah saw mengajarkan pada kita perihal cara memilih jodoh/pasangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرٌ
بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)³⁴

Artinya:

Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: Perempuan dinikahi sebab empat hal: sebab hartanya, sebab keturunannya, sebab kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang mempunyai agama, pasti kamu akan beruntung (atau: tanganmu akan berlumuran tanah – sebagai ungkapan kerugian jika tidak memilih yang beragama). **(H.R. Muslim)**

Apabila seorang muslim merasa khawatir bahwa keyakinan istrinya yang berasal dari kalangan Ahli Kitab dapat memengaruhi akidah serta pendidikan anak-anaknya, maka demi menjaga kemurnian agama dan menghindari potensi bahaya, ia dianjurkan untuk melepaskan diri dari pernikahan tersebut. Lebih lanjut, jika umat Islam berada dalam posisi minoritas di suatu negara, maka menurut pendapat yang lebih kuat, seorang laki-laki muslim sebaiknya tidak menikah dengan perempuan *non-muslim*. Sebab, dalam kondisi demikian, ketika perempuan Muslimah tidak diizinkan menikah dengan laki-laki *non-Muslim*, sementara laki-laki muslim bebas menikahi perempuan dari luar Islam, hal ini akan menyebabkan perempuan-perempuan muslimah kehilangan kesempatan menikah atau bahkan terlantar. Keadaan tersebut jelas membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan masyarakat Islam. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat untuk mencegah bahaya ini adalah dengan membatasi dan mengendalikan praktik pernikahan yang hukum asalnya mubah ini, hingga pada situasi yang benar-benar memungkinkan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.³⁵

Berbeda dengan Yūsuf al-Qardāwī, Sayyid Sabiq justru melihat dari sisi maslahatnya, beliau menjelaskan bahwa pernikahan dengan *kitābiyāt* sesungguhnya dalam pernikahan terdapat pergaulan, interaksi, dan kedekatan antara keluarga satu dengan yang lain, sehingga terbuka peluang untuk mempelajari Islam, mengetahui hakikat-hakikatnya, prinsip-prinsipnya, dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Maka pernikahan merupakan salah satu cara pendekatan praktis antara kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan ahli kitab, serta merupakan bentuk dakwah menuju petunjuk dan agama yang benar. Oleh karena itu, bagi siapa yang ingin menikah dengan mereka, hendaknya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tujuannya dan bagian dari niatnya.³⁶

³³Yūsuf al-Qardāwī, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, juz 3 (Al-qāhirah: al-Maktab al-Islami, 1993), h. 180.

³⁴Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ “Ṣaḥīḥ Muslim”* juz 4 (cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H/1915 M), h. 175.

³⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, h. 181.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 2 (Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 102.

Sementara itu Wahbah Al-Zuhaili cenderung berpendapat bahwa menikahi wanita ahli Kitab adalah makruh, terutama jika ada kekhawatiran tertentu. Kemakruhan ini muncul dari berbagai pertimbangan, di antaranya ialah Pengaruh terhadap Anak-anak, Ini adalah salah satu kekhawatiran utama, sebab wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jika ibu bukan muslimah, ada risiko besar bahwa anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan Islam yang memadai atau bahkan terpengaruh oleh agama ibunya. Wahbah Al-Zuhaili menekankan pentingnya pembentukan akidah dan moral anak sejak dini dalam lingkungan Islam. Perbedaan Akidah dan Gaya Hidup, Meskipun ada kesamaan dalam keyakinan ajaran agama, perbedaan mendasar dalam akidah, ibadah, dan pandangan hidup (misalnya tentang makanan, minuman, dan perayaan agama) dapat menciptakan ketegangan dan ketidakselarasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa menghambat tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah serta Kurangnya dukungan spiritual Istri yang bukan muslimah mungkin tidak dapat memberikan dukungan spiritual yang sama dalam ibadah dan pemahaman agama bagi suami dan anak-anaknya. Kekhawatiran terhadap Agama Suami, Meskipun jarang, ada kekhawatiran bahwa suami muslim bisa terpengaruh atau bahkan melemah imannya jika istri Kitabiyahnya memiliki pengaruh yang kuat dan tidak mendukung praktik keislaman suami.³⁷

Islam membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab sebagai bentuk toleransi, namun tetap disarankan memilih pasangan yang taat beragama. Pernikahan ini dapat menjadi sarana dakwah jika diniatkan untuk memperkenalkan Islam, menurut Sayyid Sabiq. Namun, ulama seperti Wahbah al-Zuhaili menganggapnya makruh karena berisiko pada akidah anak dan keharmonisan keluarga.

Implikasi Hukum Islam terhadap Pernikahan Dengan *Kitābiyāt*

1) Dasar Hukum Pernikahan Dengan *Kitābiyāt*

a. Dalil Al-Qur'an

Menyiratkan dari firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Mā'idah /5:5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini, segala makanan yang baik telah dihalalkan bagi kalian. Makanan dari orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) juga halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dihalalkan pula bagi kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan Ahli Kitab sebelum kalian, jika kalian memberikan mahar mereka dengan niat menjaga kehormatan (dengan menikahinya secara sah), bukan untuk berzina atau menjadikan mereka sebagai simpanan. Siapa

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet. ke-XX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 6654.

pun yang mengingkari keimanan, maka sungguh sia-sialah amal perbuatannya dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.³⁸

Ayat tersebut. Yaitu: wanita-wanita suci dari kalangan ahli kitab. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan ini juga pendapat empat imam³⁹.

b. Dalil dari Sunah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا
(رواه ابن جرير الطبري)⁴⁰

Artinya:

Dari Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda: bahwa umat muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, namun wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh pria dari kalangan Ahli Kitab.

c. ijma

Mayoritas ulama sepakat termasuk imam 4 mazhab, atas kebolehan pernikahan dengan wanita Yahudi dan Nasrani (ahli kitab), di antara para sahabat yang diriwayatkan darinya adalah: ‘Umar, ‘Utsman, Ṭalḥah, Ḥudzaifah, Salman, Jābir, Sa‘īd ibn Jubair dan lainnya, قال ابنُ المُنْذِرِ: وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَوَائِلِ أَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ, Ibn al-Munzir berkata “Tidak benar bahwa salah satu dari kalangan terdahulu bahwa mereka mengharamkan hal itu”, dan juga ijmak (kesepakatan) para sahabat. Maka adapun firman Allah Swt. Yang di sebutkan di dalam Q.S. al- Baqarah/2:221, وَلَا تَنْكِحُوا

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”, diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini telah di-nasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat dalam Surah al-Mā'idah. Begitu pula semestinya berlaku terhadap ayat lain (yang serupa), karena kedua ayat larangan tersebut lebih dahulu (diturunkan), sedangkan ayat dalam surah al-Mā'idah adalah ayat yang turun belakangan.⁴¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz (المشركَاتُ) “al-Musyrikāt” (kaum musyrik perempuan) tidak mencakup ahli kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani), berdasarkan firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:105.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

³⁹Muḥammad ‘Alī al-Syābūnī, *Rawa‘i ‘al-Bayān fī Tafsiṛ Ayat al-Aḥkām*, jilid 1, (cet. I; al-Azhar: Dar al-Ālamiah, 2015 h. 232.

⁴⁰ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Ja‘fir al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur‘ān*, juz 4, cet. 3; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, 310 H/923 M), h.367.

⁴¹ Al-Muwaḥḥaq Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘ī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*, juz 9, (cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā‘ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī‘, 1417 H/1997 M), h. 545.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak suka bila diturunkan kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu⁴²

Dan juga firman-Nya yang disebutkan dalam QS. al-Bayyinah/98:1.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang kaum musyrik.⁴³

Dalam kedua ayat tersebut, Allah menggandengkan penyebutan *kaum musyrik* dengan ahli kitab, dan penggandengan itu menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya. Maka dari itu, secara lahiriah, lafaz (المشركَات) "*al-Musyrikāt*" tidak mencakup wanita-wanita dari kalangan Ahli Kitab. Diriwayatkan dari Hammad, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim (*al-Nakh ī*) tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Ia menjawab: "Tidak apa-apa." Lalu aku berkata: "Bukankah Allah berfirman: "Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik"...?" Ia menjawab: "Yang dimaksud dalam ayat itu adalah wanita-wanita Majusi dan para penyembah berhala"⁴⁴.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak mungkin ayat dalam Surah al-Baqarah dianggap sebagai nāsikh (penghapus) bagi ayat dalam Surah al-Mā'idah, karena Surah al-Baqarah termasuk bagian awal dari wahyu yang turun di Madinah, sedangkan Surah al-Mā'idah termasuk wahyu yang paling akhir diturunkan. Kaidah dalam ilmu nasikh dan mansukh adalah bahwa ayat yang datang belakanganlah yang dapat menghapus hukum ayat sebelumnya, bukan sebaliknya, mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn 'Auf.⁴⁵ Dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda tentang kaum Majusi,

عن عبد الرحمن بن عوفٍ؛ أن النبي ﷺ قال في الجوس: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، غَيْرِ

نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ (رواه البخاري و ابو داود واحمد و النسائي)⁴⁶

Artinya:

Dari 'Abdurrahmān bin 'Awf, bahwa Nabi saw bersabda tentang kaum Majusi: Perlakukanlah mereka sebagaimana kalian memperlakukan ahli kitab, kecuali jangan

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.16.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.598.

⁴⁴Muhammad 'Ali al-Syābūnī, *Rawa'i 'al-Bayān fī Tafṣīr Ayat al-Aḥkām*, h. 233.

⁴⁵Muhammad 'Ali al-Syābūnī, *Rawa'i 'al-Bayān fī Tafṣīr Ayat al-Aḥkām*, h. 234.

⁴⁶Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusain, *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 5, (Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 45.

menikahi wanita-wanita mereka dan jangan makan sembelihan mereka. (H.R. Bukhari, Abu Daud, Ahmad, Al-Nasai)

Ibnu Abi Hatim menyampaikan bahwa ayahnya telah meriwayatkan dari Muhammad ibn Hatim ibn Sulaiman al-Mu'addib, yang mendapat sanad dari al-Qasim ibn Malik al-Muzani, kemudian dari Isma'il ibn Sumai', hingga sampai kepada Abu Malik al-Ghifari, ia berkata: **Ketika ayat ini turun,** *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ* "Dan janganlah kalian menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman". (QS. al-Baqarah/2:221), maka manusia (kaum muslimin) **menjauhi pernikahan dengan wanita-wanita musyrik**, sampai turun ayat setelahnya: *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ* "Dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang yang diberi kitab sebelum kalian". Q.S. al-Maidah/5:5. maka mereka (kaum muslimin) menikahi wanita-wanita ahli kitab. Sekelompok sahabat menikahi wanita-wanita Nasrani, dan **mereka tidak melihat adanya kesalahan atau larangan dalam hal itu**, berdasarkan pemahaman dari ayat ini, mereka menganggap bahwa **ayat di surat al-Mā'idah tersebut menjadi perbedaan kekhususan** terhadap ayat di surat al-Baqarah (larangan menikahi musyrikat), Apabila wanita Ahli Kitab dianggap termasuk dalam kategori umum "musyrikat," maka tidak terdapat kontradiksi antara kedua ayat tersebut. Hal ini karena dalam Al-Qur'an, Ahli Kitab seringkali disebut secara terpisah dari golongan musyrikin di berbagai ayat, sebagaimana dalam firman Allah Swt. (QS. Al-Bayyinah/98:1:598): "Orang-orang kafir dari kalangan Ahli kitab dan kaum musyrikin tidak akan meninggalkan (agama mereka)...". Dan didalam (QS. Ali 'Imran/3:20:52): "Katakanlah kepada Ahli kitab dan orang-orang ummi (musyrik Arab): Apakah kalian sudah masuk Islam?".⁴⁷

Setelah larangan menikahi wanita musyrik turun, kaum muslimin menjauhinya hingga datang ayat yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Para sahabat pun memahami bahwa wanita ahli kitab bukan termasuk musyrik, sehingga pernikahan dengan mereka dibolehkan.

2) Dampak Terhadap Kehidupan Sosial, Agama dan Kehidupan Rumah Tangga

1.) Dampak terhadap kehidupan sosial

Tujuan hakiki dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, yang berdiri atas asas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dalam kehidupan rumah tangga terbangun sikap saling menghormati, toleransi, pengertian, dan keselarasan antara pasangan suami istri. Nilai-nilai tersebut hendaknya ditanamkan sejak awal pernikahan. Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi cerminan bagi terbentuknya masyarakat yang baik, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius. Namun demikian, pernikahan lintas agama sering kali menghadirkan tantangan serius dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan keyakinan dapat memicu keresahan, menghambat komunikasi, dan menimbulkan ketegangan emosional. Dalam banyak kasus, jika salah satu pihak terus-menerus mengalah, bukan tidak mungkin hal tersebut

⁴⁷ Abu al-Fida' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Quraisyī al-Baṣri, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, juz 3, h. 38.

berdampak pada pergeseran bahkan perubahan keyakinan agamanya, demi menyesuaikan diri dengan pasangannya. Perbedaan mendasar dalam hal agama sebagai pedoman hidup dapat menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan keluarga yang ideal, yakni keluarga yang tenteram, harmonis, dan seimbang secara spiritual. Ketidaktepahaman dalam beragama dan ibadah berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Beberapa contoh kasus publik yang mencerminkan hal ini antara lain perceraian antara serta Cornelia Agatha serta Sony Lalwani. Cornelia serta Sony menikah di tahun 2006 serta dikaruniai anak kembar, tetapi di tahun 2012 Cornelia menggugat cerai suaminya sebab mengalami kekerasan pada rumah tangga.⁴⁸

2.) Dampak terhadap agama dan kehidupan rumah tangga

a. Dampak terhadap pernikahan beda kepercayaan terhadap kehidupan rumah tangga salah satunya ialah ketidakjelasan arah pendidikan anak, khususnya dalam hal ilmu dan pembinaan keagamaan di masa depan. Dalam perspektif Islam, kehidupan akhirat merupakan tujuan utama, sementara dunia adalah sarana untuk meraihnya. Atas dasar inilah umat Islam menjadikan pertimbangan akhirat menjadi landasan primer pada setiap tindakan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kehidupan dunia diabaikan, karena pada hakikatnya kehidupan dunia juga memiliki peran penting dan dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan menuju akhirat.⁴⁹ berdasarkan firman Allah Ta'ala yang disebutkan pada (Q.S.al-Qasas/28: 77),

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

serta carilah pada apa yang sudah diberikan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, serta janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia; serta berbuat baiklah (pada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, serta janganlah engkau berbuat kerusakan pada muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.⁵⁰

Al-Ṭabarī dalam tafsir-nya (*Jāmi' al-Bayān*) dalam upaya meraih kebaikan, seorang muslim hendaknya berusaha melakukan perbuatan yang tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia, tetapi juga sebagai bekal amal saleh untuk di akhirat.⁵¹

Berdasarkan prinsip tersebut, orang tua wajib membekali anak-anaknya dengan ajaran Islam, sama seperti yang mereka anut sendiri. Untuk mencapai tujuan ini,

⁴⁸Yunus, Fakhurrazi M., dan Zahratul Aini. "Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20.2 (2020), h. 148-149.

⁴⁹Ramli., Pernikahan Beda Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang al-Qur'an), *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, (2024), h. 6.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 394.

⁵¹Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 19, h. 623-625.

pengenalan terhadap nilai-nilai agama perlu dimulai sejak masa kanak-kanak agar mereka tumbuh menjadi individu yang taat beragama.

Sebagaimana Rasulullah saw. menegaskan betapa besar pengaruh orang tua dalam menentukan agama dan keyakinan anak di masa depan.

Berdasarkan hadis Nabi saw,

عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنه كان يقول: قال رسول الله ﷺ ما من مؤلودٍ إلا يُولدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو يُنصرانه، أو يُمجسانه (رواه البخاري)⁵²

Artinya:

Dari Abī Hurairah raḍiyallāhu ‘anhu, bawhwasanya ia berkata, Rasulullah saw bersabda : Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci serta lurus), kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (H.R. Bukhari)

Dalam proses pembentukan akidah dan penanaman iman dalam diri manusia, Islam mendasarkan ajarannya pada rasionalitas, kebijaksanaan, serta ilmu pengetahuan yang berpijak pada prinsip-prinsip objektif. Islam juga menganjurkan adanya pertukaran gagasan yang konstruktif guna menyingkap kebenaran, mengutamakan kemaslahatan umum, menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan, serta menjauhkan umat dari ajaran-ajaran menyimpang.⁵³

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seluruh penganut agama yang taat, baik muslim juga *non-Muslim*, memiliki harapan yang sama, yaitu agar keturunan mereka selamat dari keyakinan agama masing-masing. Dengan kata lain, meskipun motivasi yang mendasari adalah serupa yaitu meraih keselamatan di akhirat, cara yang ditempuh bisa berbeda bahkan saling bertentangan. oleh sebab itu, apabila unsur utama pada sebuah keluarga, yakni suami serta istri, mempunyai keyakinan kepercayaan yang tidak sama, maka akan muncul dinamika tarik ulur pada proses pembinaan serta penanaman ajaran agama kepada anak-anak mereka, Setiap pihak tentu menginginkan supaya anak-anaknya tumbuh sesuai dengan keyakinan yang dianut, agar kelak mereka memperoleh keselamatan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda kepercayaan cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak-anak mereka untuk menentukan salah satu kepercayaan orang tuanya, atau keyakinan apa pun yang mereka sukai. Prinsip semacam ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim bukan hanya bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri pada akhirat, namun juga bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarga lainnya. oleh sebab itu, upaya menyelamatkan anggota keluarga dari siksa neraka ialah sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diremehkan.⁵⁴

b. Tanggung jawab dalam sebuah keluarga sejatinya sangatlah berat. Dalam pernikahan, suami dan istri terikat oleh komitmen untuk saling menunaikan hak dan

⁵²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 94.

⁵³Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *Wasathiyat al-Islām wa Samāḥatuhu*, h.53.

⁵⁴Ramli., *Pernikahan Beda Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Rumah Tangga* (Sudut Pandang al-Qur’an, h. 8.

kewajiban masing-masing. Suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan batas kemampuannya, sementara istri berkewajiban untuk menaati suaminya, selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran Allah.⁵⁵

Perlu disadari bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas amanah yang diembannya, termasuk amanah dalam kehidupan keluarga. sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ، عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. (رواه البخاري)⁵⁶

Artinya:

Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap dari Kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. seorang pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, seseorang perempuan bertanggung jawab atas rumah suaminya, serta seseorang budak bertanggung jawab atas harta tuannya. Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. (H.R. Al-Bukhari)

Oleh sebab itu, walaupun seorang lelaki muslim memiliki hak untuk menikahi Wanita yang berasal dari kalangan ahli kitab, apabila pernikahan tersebut berpotensi menambah beban tanggung jawabnya di akhirat, maka sebaiknya pernikahan semacam itu dihindari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan pernikahan dengan *kitābiyāt* menurut perspektif para sahabat dan ulama kontemporer adalah sah menurut hukum Islam, dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sahabat membolehkan pernikahan dengan *kitābiyāt* berdasarkan Surah al-Mā'idah ayat 5, namun tetap memberikan catatan atas dampak sosial dan akidah. Sementara itu, meskipun para ulama kontemporer juga sepakat bahwa pernikahan dengan *Kitābiyāt* secara hukum sah. Akan tetapi, mereka menekankan pentingnya melihat kondisi zaman dan lingkungan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pendidikan anak, identitas keluarga, dan kemungkinan terganggunya keharmonisan rumah tangga karena perbedaan akidah. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili mengingatkan agar umat Islam lebih hati-hati, terutama jika tinggal di lingkungan yang mayoritas *non-Muslim*, karena dikhawatirkan nilai-nilai Islam dalam keluarga bisa melemah. Implikasi praktis dari pembahasan ini adalah bahwa umat Islam, khususnya laki-laki yang hendak menikahi

⁵⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, cet. 2, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 114-115.

⁵⁶Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 475.

wanita Kitābiyāt, harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan. Meskipun secara hukum sah, namun tidak selalu disarankan, terutama jika dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan keluarga atau pendidikan anak. Oleh karena itu, maslahat dan dampak sosial harus menjadi pertimbangan utama agar pernikahan tersebut tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga membawa kebaikan dan kedamaian dalam rumah tangga. Studi lanjutan dapat berfokus pada model-model keberhasilan pernikahan antaragama dalam konteks muslim-ahli kitab yang mampu mempertahankan nilai-nilai Islam dan memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-Baihaqī Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, (Cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M).
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M).
- Al-Ḥusain, Abū Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ "Ṣaḥīḥ Muslim"* juz 4 (cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1915 M).
- Al-Imam Taqī al-Dīn Abi Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaini al-Damsyiqi al-Syāfī'ī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥallī Gāyah al-Ikhtiṣār*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2., Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2.
- Al-Jaziri Abdurrahmān, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Al-Qarḍāwī Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, juz 3 (Kairo: al-Maktab al-Islami, 1993).
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, Tafsīr al-Kabīr, *Maḥāṣin al-Ghayb*, juz 26, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī)
- Al-Shābūni Muḥammad 'Alī, *Rawa'i' al-Bayān fī Tafsīr Ayat al-Aḥkām*, jilid 1,(cet. I; al-Azhar: Dar al-ālamiah,2015).
- Al-Syāfī'ī, abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, cet. 2, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 114-115.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*, juz 2, (Cet. 1, Beirut: Dar al-Kalam al-Ṭayyib, 1414H/1994M).
- Al-Zuhailī Wahbah bin Muṣṭafā, *Wasathiyat al-Islām wa Samāhatuhu*.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet. ke-XX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Ibn Abī Syaibah, Abu Bakr Abdullah ibn Muḥammad al-'Absi al-Kūfī, *Al-Muṣannaḥ*, (cet. 1 juz 9 Riyāḍ: Dar Kunuz Isybiliya, 1436 H/2015 M).
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismā'īl ibn 'Umar al-Qurasyi al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, juz 1, (cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M).

- Ibn Qudāmah, Al-Muwaffaq Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisī al-Jamā‘ilī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*, juz 9, (cet. III; Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā‘ah wa al-Nasyri wa al-Tawzī‘, 1417 H/1997 M).
- Ibnū Mājah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī "*Sunan Ibnu Mājah*",juz 1 (Cet. I; Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1313 H/1895 M).
- Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn al-Ḥusain, *Al-Ibnāyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 5, (Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/2000 M).
- Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Ja‘far, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*, juz 4, cet. -; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāth, 310 H/923 M).
- Qal'ajī, Muḥammad Rawās, *Mu‘jam Lugah Al-Fuqahā’*. (Beirut: Dar al-Nafais, 1996).
- Sābiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Cet, 3;Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M).

Jurnal Ilmiah:

- Al-Shiddiqey, T. M. H. *Falsafat Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020).
- Halim, Abdul, dan Carina Rizky Ardhani. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1.1 (2016): 67-75.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1 (Jakarta: UI Press, 1985).
- [https://newsmaker.tribunnews.com/2024/03/30/7-artis-nekat-menikah-meski-beda-agama-langgeng-setia-temani-pasangan-ibadah-ada-nana-mirdad?page=2,](https://newsmaker.tribunnews.com/2024/03/30/7-artis-nekat-menikah-meski-beda-agama-langgeng-setia-temani-pasangan-ibadah-ada-nana-mirdad?page=2) (20/02/2025).
- Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016).
- Iryani, E. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (2017).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Luluk Nur Hamidah, “Makna Pernikahan sebagai *Mitsāqan Ghalīzan* dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Muannif Ridwan, dkk, “Pentingnya Penerapan *Literature Review* pada Penelitian Ilmiah”, *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021).

- Palandi, Anggreini Carolina. Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*, (2013).
- Ramli., *Pernikahan Beda Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Sudut Pandang Al-Qur'an)*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, (2024).
- Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Widiyanto, Hari. "Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4.1 (2020),
- Yunus, Fakhurrazi M., and Zahratul Aini. "Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum Islam)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20.2 (2020),